



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**PEDOMAN**

**BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN**

# **PERTUKARAN MAHASISWA**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**



**MERDEKA BELAJAR  
KAMPUS MERDEKA**



[mbkm.untag-sby.ac.id](http://mbkm.untag-sby.ac.id)



@mbkmuntagsby

# KATA PENGANTAR

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di tahun 2022 telah mendapatkan hibah kelembagaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM). ISS MBKM merupakan sumber daya pendukung agar supaya pengelolaan dan pengimplementasian MBKM di tingkat universitas dapat berjalan dengan baik.

Program Bantuan Pemerintah yaitu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) yang diperoleh Tahun 2022 tersebut diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat Perguruan Tinggi dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta membantu pencapaian 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama. Buku SOP POB BKP Pertukaran Mahasiswa ini dikhususkan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya supaya menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Pelajar baik flagship, mandiri/inisiasi Prodi dan dari mitra.

Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun SOP POB BKP Pertukaran Pelajar ini yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi dalam menyusun dan merumuskan buku SOP POB BKP Pertukaran Pelajar ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi sivitas akademika di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya untuk memupuk semangat MBKM dan pencapaian IKU di institusi sehingga dapat menghasilkan insan Indonesia yang unggul dan berkarakter bangsa.

Surabaya, 10 November 2022

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

NPP. 20220.93.0308

# TIM PENYUSUN

**Penasehat:**

Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.

**Penanggung jawab:**

Harjo Seputro, ST., MT.

Dr. Abdul Halik, MM.

**Tim Penyusun:**

Abraham Ferry Rosando, SH., MH.

Partono, ST., MM.

Dwi Harini Sulistyowati, S.ST., MT.

Andik Eka Pratama, S.Kom.

Dr. Tri Pramesti, MS.

Laily Endah Fatmawati, ST., MT.

Amalia Nurul Muthmainnah, S.I.Kom., MA.

Elisa Sulistyorini, ST., MT.

Dr. Nanis Susanti, MM.

Dr. Fajar Astuti Hermawati, S.Kom., M.Kom.

Wiwin Widiasih, ST., MT.

Elsen Ronando, S.Si., M.Si., M.Sc.

Niken Andriaty Basyarach, ST., MT.

Isrida Yul Arifiana, M.Psi., Psikolog.

Dr. Drs. Achmad Maqsudi, Ak., M.Si.

Yusrida Muflihah, S.Kom., M.Kom.

Agus Hermanto, S.Kom., M.MT.

Aris Heri Andriawan, ST., MT.

Dheny Jatmiko, S.Hum., MA.

Erni Puspanantasari Putri, ST., M.Eng., Ph.D.

Luvia Friska Narulita, S.ST., MT.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISTILAH	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan	1
1.2 Ketentuan Umum Perguruan Tinggi	1
1.3 Ketentuan Umum Peserta	2
1.4 Ketentuan Umum Mentor	3
1.5 Ketentuan Umum PIC Perguruan Tinggi	3
BAB 2 Program BKP MBKM dalam Kurikulum	4
Bab 3 Skema Program BKP MBKM	5
1. Program Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Kemendikbudristek Dikti RI5	
Bab 4 Peran Mitra	6
4.1 Identifikasi Mitra	6
4.2 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program	6
4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama	8
4.4 Format Dan Substansi Dokumen Kerja Sama	12
Bab 5 Pelaksanaan program BKP MBKM, POB (PermenPAN)	18
Bab 6 Proses bimbingan program BKP MBKM	24
Bab 7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program	28
7.1 Fokus Monitoring dan Evaluasi	28
7.2 Aspek-aspek Penilaian	28
7.3 Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.	30
Bab 8 Etika dalam Menjalankan Program	31
Bab 9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program	32
1Bab 10 Penghentian program yang sedang berjalan	33
Bab 11 Penutup	34

# DAFTAR ISI

Daftar Pustaka	35
LAMPIRAN	36

# DAFTAR ISTILAH

1. **Program Pertukaran Mahasiswa** adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester di Perguruan Tinggi mitra baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
2. **Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka** adalah program pertukaran mahasiswa selama satu semester dari satu klaster daerah ke klaster daerah lainnya yang memberikan pengalaman kebinekaan dan sistem alih kredit sebanyak 20 sks.
3. **Perjanjian kerja sama** adalah payung hukum atas pelaksanaan kegiatan MBKM.
4. **Perguruan Tinggi pengirim** adalah perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi lainnya.
5. **Perguruan tinggi penerima** adalah perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya, baik secara luring, maupun pembelajaran daring untuk mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
6. **Program studi** adalah unit penyelenggaraan Program MBKM.
7. **Pengalihan angka kredit dan pemerolehan angka kredit** adalah mekanisme pengesahan hasil pertukaran mahasiswa yang dilakukan antar program studi yang sama atau berbeda melalui perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi.
8. **Pengakuan hasil pengalihan angka kredit** adalah proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
9. **Pemerolehan angka kredit** adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
10. **Modul pembelajaran** adalah salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik. Modul minimal memuat tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi.
11. **Modul Nusantara** adalah salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan non-akademik yang dikemas secara sistematis, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana tentang sikap sosial dalam aspek kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial.

# DAFTAR ISTILAH

12. **Dosen pengampu mata kuliah** adalah dosen perguruan tinggi yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka untuk menyampaikan materi kuliah sesuai kompetensi.
13. **Dosen Modul Nusantara** adalah pendidik dan atau tenaga kependidikan, yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan kemahasiswaan dan pengabdian sosial lainnya guna memastikan implementasi pelaksanaan Modul Nusantara.
14. **Mentor** adalah mahasiswa yang ditugaskan sebagai liaison officer oleh pimpinan perguruan tinggi, mendampingi pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara dan kegiatan non-akademik lainnya.
15. **Person in Charge (PIC)** perguruan tinggi adalah pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi, mengkoordinasikan secara teknis pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi.
16. **Peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka** adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan ketentuan belum pernah mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sebelumnya
17. **Mahasiswa Inbound** adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti kegiatan perkuliahan di Untag Surabaya
18. **Mahasiswa Outbound** adalah mahasiswa Untag Surabaya yang mengikuti kegiatan perkuliahan di Perguruan Tinggi lain
19. **Program Mandiri** adalah program pertukaran mahasiswa yang diinisiasi oleh Program Studi bekerja sama dengan PT mitra.
20. **Program Flagship** adalah program pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristekdikti dan mendapatkan beberapa komponen bantuan biaya seperti UKT, biaya hidup, transportasi, dan lain-lain.
21. **IISMA** kepanjangan dari *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar negeri. Program ini masuk kedalam Program Pertukaran Mahasiswa Flagship Luar Negeri.

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

**Program Pertukaran Mahasiswa** merupakan salah satu bentuk BKP MB-KM yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lainnya di dalam maupun di luar negeri. BKP Pertukaran Mahasiswa meliputi: kegiatan akademik dalam bentuk pemerolehan SKS, pengalihan SKS dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan. Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, maka diperlukan petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak. Oleh karena itu, Buku Petunjuk Teknis Pertukaran Mahasiswa ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak.

### **1.1 Tujuan**

1. Meningkatkan wadah wawasan kebangsaan, kejujuran, solidaritas dan ikatan kebangsaan antar pelajar di seluruh Indonesia melalui pembelajaran lintas budaya.
2. Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan soft skill mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan nilai-nilai persatuan dan nasionalisme.
3. Sebagai bagian dari program merdeka belajar, program ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menghadiri kuliah di dalam dan di luar universitas dan mendapatkan pengalaman belajar di universitas lain melalui penerimaan transfer dan perolehan kredit.
4. Melalui modul Nusantara, memberikan pengalaman tentang keragaman, inspirasi, refleksi, dan sikap filantropi nasional.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dengan memperkuat keunggulan komparatif (academic excellence) masing-masing perguruan tinggi.
6. Mendukung program MBKM untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
7. Belajar di kampus yang berbeda (dalam dan luar negeri), koeksistensi dengan keluarga di kampus binaan, wawasan Bhinneka Tunggal Ika mahasiswa dibina, lintas budaya dan persaudaraan dikuatkan.
8. Membangun persahabatan mahasiswa lintas daerah, suku, budaya dan agama, sehingga memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
9. Penyelenggaraan transfer pengetahuan untuk menutupi perbedaan pendidikan antara universitas di dalam negeri dan situasi pendidikan tinggi di dalam negeri dan luar negeri.

### **1.2 Ketentuan Umum Perguruan Tinggi**

6. Perguruan Tinggi non vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I.



7. Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perguruan Tinggi diwajibkan menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi penerima dan perguruan tinggi mitra, serta Ditjen Dikti.
9. Perguruan Tinggi diwajibkan mengirim dan menerima mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka sesuai jumlah kuota yang ditetapkan.
10. Pertukaran mahasiswa program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berbasis pada mata kuliah dalam suatu program studi, dan diharapkan berupa mata kuliah unggulan (academic excellent) perguruan tinggi dan mata kuliah dasar kompetensi bidang tertentu lainnya.
11. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh setiap perguruan tinggi, minimal lima mata kuliah dan maksimal dua puluh mata kuliah untuk satu semester.
12. Jumlah peserta setiap mata kuliah minimal 10 orang mahasiswa, dan maksimal 40 orang mahasiswa dari perguruan tinggi lain, dengan ketentuan dapat membuka kelas paralel.
13. Jumlah SKS yang dipertukarkan +/- atau setara dengan 20 sks dengan skema komposisi; 10 sks di perguruan tinggi penerima (bersifat wajib) dan 10 sks dipilih dari perguruan tinggi pengirim dan/atau perguruan tinggi mitra, atau 20 SKS seluruhnya dapat dipilih di perguruan tinggi penerima.
14. Perguruan tinggi wajib menyetarakan/pengakuan angka kredit +/- setara dengan 20 SKS bagi peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
15. Pengakuan SKS sebagai ukuran lain mencapai kompetensi, dapat berupa Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau kredit microcredential.

### **1.3 Ketentuan Umum Peserta**

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) pada semester 3 sampai dengan 8.
2. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 dan/atau berprestasi sekurang-kurangnya di tingkat provinsi yang ditunjukkan dengan bukti yang resmi.
4. Memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif dan inovatif.
5. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik pada perguruan tinggi pengirim.
6. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam POB program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

### **1.4 Ketentuan Umum Dosen Pembimbing Modul Nusantara**

1. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara menyiapkan materi dan melaksanakan Modul Nusantara sesuai dengan panduan.
2. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara memfasilitasi peserta untuk dapat mengikuti Modul Nusantara dengan baik.

3. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara wajib melakukan assesment tentang dinamika dan kemajuan peserta.
4. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara wajib membuat laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara melalui pengisian form pada aplikasi program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
5. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara juga memberikan laporan pelaksanaan Modul Nusantara kepada PIC program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
6. Setiap dosen pembimbing Modul Nusantara dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video streaming pendek) pelaksanaan kegiatan Modul Nusantara, sebagai bagian dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

#### **1.4 Ketentuan Umum Mentor**

1. Setiap mentor memahami dan mampu merekomendasikan lokasi strategis bagi mahasiswa (tempat mengisi waktu luang, lokasi berbelanja, tempat kuliner dan komunitas budaya) dan melakukan tur lokasi di minggu awal untuk mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
2. Setiap mentor membantu mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam adaptasi atmosfer akademik dan sosial budaya/tata krama setempat.
3. Setiap mentor mampu membantu mahasiswa jika ada masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan Modul Nusantara di perguruan tinggi penerima.
4. Setiap mentor dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa yang dinilai melakukan pelanggaran ringan dan melaporkan kepada dosen pembimbing jika terjadi pelanggaran berat.
5. Setiap mentor berperan sebagai tanggap darurat jika terjadi kondisi kedaruratan seperti kecelakaan dan/atau kondisi kedaruratan lainnya.
6. Setiap mentor mendukung terlaksananya kegiatan Modul Nusantara; kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial (misalnya memastikan kehadiran, mematuhi tata tertib dan menyumbangkan ide dalam diskusi, dll.).

#### **1.5 Ketentuan Umum PIC Perguruan Tinggi**

PIC Pertukaran Mahasiswa Merdeka di perguruan tinggi wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa Merdeka berupa:

1. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah.
2. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai kontrak program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
3. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka.

## **BAB 2 Program BKP MBKM dalam Kurikulum**

Pertukaran Mahasiswa adalah pelaksanaan pembelajaran oleh mahasiswa di luar mata kuliah yang diselenggarakan di Prodi asal untuk menunjang terpenuhinya CPL/PLO baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum Prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Jumlah maksimal sks yang dapat diperoleh dalam kegiatan ini adalah maksimal 20 sks tiap semester, serta dapat diambil selama 1 hingga 2 semester.

Kegiatan pertukaran Mahasiswa disetarakan dengan mata kuliah yang diprogram pada semester IV, V, VI sesuai dengan kurikulum Mendukung Program MBKM pada masing-masing prodi di lingkungan Untag Surabaya.



### **Bab 3 Skema Program BKP MBKM**

1. Program Flagship Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Kemendikbudristek Dikti RI
2. Program Inisiasi Program Studi
3. Program IISMA

## **Bab 4 Peran Mitra**

Pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, khususnya pada BKP Pertukaran Mahasiswa, perlu dipayungi dengan kekuatan hukum yang bersifat mengikat (MoU dan MoA) untuk memastikan bahwa kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM BKP Pertukaran Mahasiswa ini dapat dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum dan kesetaraan antara pihak yang terlibat di dalamnya.

### **4.1 Identifikasi Mitra**

Pada pelaksanaan BKP Pertukaran Mahasiswa (selain Pertukaran Mahasiswa Flagship yang diadakan oleh Kemendikbudristek), mitra kerja sama kegiatan ini adalah:

#### **1. Perguruan Tinggi**

#### **2. Asosiasi/Konsorsium Keilmuan**

##### **A. Pertukaran Mahasiswa melalui Kerja Sama Dalam atau Antar Perguruan Tinggi:**

1. Program studi berbeda dalam lingkungan Untag Surabaya
2. Program studi sama di perguruan tinggi lain di dalam negeri
3. Program studi berbeda di perguruan tinggi lain di dalam negeri
4. Program studi sama di perguruan tinggi lain di luar negeri
5. Program studi berbeda di perguruan tinggi lain di luar negeri

##### **B. Pertukaran Mahasiswa melalui Asosiasi/Konsorsium Keilmuan:**

Asosiasi/Konsorsium keilmuan dapat merumuskan kesepakatan yang memungkinkan dilaksanakannya program pertukaran mahasiswa, seperti: penyesuaian kurikulum dan teknis pelaksanaan perkuliahan. Selanjutnya, dibangun kerja sama terkait program pertukaran mahasiswa di antara perguruan tinggi yang bergabung dalam asosiasi/konsorsium tersebut.

### **4.2 Verifikasi Kelayakan Mitra dan Program**

Kerja sama dalam rangka BKP Pertukaran Mahasiswa bersifat resiprokal dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, beberapa persyaratan umum dan khusus perlu dipenuhi dalam menilai kelayakan mitra.

#### **Persyaratan Umum**

Secara umum, mitra kerja sama MBKM dalam rangka BKP Pertukaran Mahasiswa harus memenuhi kriteria berikut:

1. Mitra merupakan lembaga akademik resmi yang mempunyai reputasi yang baik;
2. Tidak terikat dengan afiliasi politik tertentu;

3. Tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan terkait kerja sama antar perguruan tinggi yang berlaku di Indonesia;
5. Bersedia melakukan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Pertukaran Mahasiswa di Untag Surabaya;
6. Memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi Kurikulum MBKM BKP Pertukaran Mahasiswa;
7. Memiliki komitmen untuk menanggung resiko bersama pada saat implementasi Kurikulum MBKM BKP Pertukaran Mahasiswa.

### **Persyaratan Khusus**

#### **Pertukaran Mahasiswa melalui Kerja Sama Antar Program Studi:**

1. Untuk mitra yang merupakan Program Studi berbeda dalam lingkungan Untag Surabaya, mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:
  - a. Mata kuliah yang ditawarkan/diampu oleh mahasiswa adalah mata kuliah yang memperkaya capaian pembelajaran lulusan dan dapat berbentuk mata kuliah pilihan.
2. Untuk mitra yang merupakan Program Studi di perguruan tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri, mitra kerja sama harus memenuhi persyaratan khusus berikut:
  - a. Merupakan Program Studi pada Perguruan Tinggi dengan status aktif dan terakreditasi. Untuk Pertukaran Mahasiswa Outbound, akreditasi Program Studi penerima harus setara atau setingkat lebih tinggi dari Program Studi pengirim yang ada di Untag Surabaya;
  - b. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM;
  - c. Memiliki kesesuaian Learning Outcome/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) minimal 50% atau memiliki mata kuliah yang memperkaya CPL dan dapat berbentuk mata kuliah pilihan;
  - d. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

Khusus untuk mitra perguruan tinggi di luar negeri, terdapat beberapa syarat tambahan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi berdomisili di negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- b. Perguruan tinggi tersebut berdomisili di negaranya sendiri, bukan perguruan tinggi cabang atau *franchise* dari perguruan tinggi negara lain;
- c. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi di luar negeri untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan;

- d. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan, baik pada Program Studi yang sama maupun pada Program Studi yang berbeda;
- e. Perguruan tinggi beserta Program Studi pelaksana BKP Pertukaran Mahasiswa direkognisi oleh negara asalnya (terakreditasi) dan memiliki reputasi yang baik.

**Pertukaran Mahasiswa melalui Asosiasi/Konsorsium Keilmuan:**

- a. Merupakan asosiasi/konsorsium yang menaungi keilmuan atau profesi yang relevan dengan Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya;
- b. Asosiasi/konsorsium memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas serta bereputasi baik;
- c. Program Studi yang dinaungi oleh asosiasi/konsorsium dan dilibatkan dalam kerja sama berasal dari Perguruan Tinggi dengan status aktif dan terakreditasi. Untuk Pertukaran Mahasiswa Outbound, akreditasi Program Studi penerima harus setara atau setingkat lebih tinggi dari Program Studi yang ada di Untag Surabaya;
- d. Memiliki komitmen untuk menerapkan dan/atau mendukung penerapan Kurikulum MBKM, khususnya pada BKP Pertukaran Mahasiswa;
- e. Memiliki kesesuaian Learning Outcome/Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) minimal 50%;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada Program Studi pelaksana kerja sama di Untag Surabaya.

**4.3 Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama**

**Alur Kerja Sama**

Bentuk implementasi MBKM BKP Pertukaran Mahasiswa di Untag Surabaya yang melibatkan perguruan dari luar Untag Surabaya wajib memiliki payung legalitas dalam bentuk Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Tahapan kerja sama dalam rangka implementasi BKP pertukaran mahasiswa dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Alur Kerja Sama dengan Perguruan tinggi dalam Rangka Penerapan BKP Pertukaran Mahasiswa**

- a. **Penjajakan.** Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil kedua belah pihak dan usulan kerja sama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis tawaran kerja sama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, kesediaan sumber daya, dan lain-lain. Penjajakan terhadap mitra kerja sama dilakukan oleh Badan Kerja sama (BK) Untag Surabaya dan/atau Program Studi dan/atau Fakultas. Hasil penjajakan kerja sama didokumentasikan dalam bentuk Notulensi Rapat Penjajakan Kegiatan Kerja sama MBKM.
- b. **Penilaian Kelayakan Perguruan Tinggi Mitra.** Penilaian kelayakan perguruan tinggi mitra kerja sama dilakukan oleh BK, dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus mitra kerja sama, serta keberlanjutan kerja sama antara mitra dengan Untag Surabaya. Dalam hal inisiasi kerja sama yang bukan dilakukan oleh BK Untag Surabaya, hasil penilaian kelayakan mitra dilaporkan kepada inisiator kerja sama dan ditindaklanjuti oleh BK Untag Surabaya dengan menyusun Draft Dokumen Kerja sama.
- c. **Pembuatan Draft Dokumen Kerja sama.** Dokumen kerja sama terdiri atas Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MoA). Pembuatan draft MoU dan MoA dilakukan oleh BK, dengan format dan substansi MoU dan MoA sesuai yang diatur pada bagian lain dari pedoman ini. Draft MoU dan MoA kemudian diserahkan kepada Fakultas untuk diperiksa. Penyepakatan substansi MoA merupakan tanggung jawab Program Studi pelaksana dan/atau Fakultas yang menaungi Program Studi yang bersangkutan. Draft dokumen MoU dan MoA yang sudah diperiksa dan substansinya telah disepakati dengan perguruan tinggi mitra dikembalikan kepada BK untuk diperbaiki dan dicetak sebagai Dokumen Final MoU dan MoA.
- d. **Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Memorandum of Agreement (MoA).** Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan menggunakan seremonial maupun tanpa menggunakan seremonial. Penandatanganan MoU dan/atau MoA dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, dan disaksikan oleh BK Untag Surabaya. Penandatanganan dokumen kerja sama, yang berupa MoU dan MoA, didokumentasikan ke dalam Berita Acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama.

*Ketentuan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama*

Penandatanganan dokumen kerja sama diatur sebagai berikut:

- a. **Penandatanganan MoU**  
Penandatanganan MoU dari Pihak Untag Surabaya dilakukan oleh rektor atau pejabat yang ditunjuk oleh rektor. Penandatanganan MoU dari pihak perguruan tinggi mitra dilakukan oleh rektor (apabila Perguruan Tinggi berbentuk Universitas/Institut), ketua (Sekolah Tinggi), atau direktur (Akademi/Politeknik).



**b. Penandatanganan MoA**

Penandatanganan MoA dari pihak Untag Surabaya dilakukan oleh dekan pada Fakultas yang menaungi Program Studi pelaksana kerja sama. Penandatanganan MoA dari pihak perguruan tinggi mitra dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola Program Studi (Dekan atau Kepala Departemen) atau Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kerja sama.

- e. **Apabila diperlukan rincian atau detail teknis pelaksanaan kerja sama, Program Studi bersama-sama dengan perguruan tinggi mitra dapat menyusun dokumen Implementation Arrangement (IA).** Dokumen Implementation Arrangement disepakati dan disetujui oleh Program Studi pelaksana dengan perguruan tinggi mitra kerja sama. Salinan dokumen Implementation Arrangement dikirimkan kepada BK Untag Surabaya untuk pengarsipan.


**Alur Kerja Sama dalam Rangka Pertukaran Mahasiswa Lintas Program Studi di Untag Surabaya**

Pelaksanaan kerja sama dalam rangka pertukaran mahasiswa Lintas Prodi di Untag Surabaya dapat dilakukan tanpa MoU maupun MoA.

Tahapan yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan kerja sama lintas prodi di Untag Surabaya adalah:

**Apabila kerja sama dalam rangka pertukaran mahasiswa dilaksanakan antar Program Studi dalam Fakultas yang sama:**


- a. Prodi yang akan melaksanakan pertukaran mahasiswa membahas dan menyepakati teknis pelaksanaan kerja sama;
- b. Apabila kesepakatan teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa telah tercapai, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam dokumen Implementation Arrangement (IA) sebagai dokumen panduan teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa. Substansi dokumen IA dijelaskan pada bagian lain dari pedoman ini;
- c. Dokumen IA ditandatangani oleh Ketua Program Studi yang terlibat dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa, dengan mengetahui Dekan Fakultas yang menaungi Program Studi pelaksana. Penandatanganan dokumen IA didokumentasikan ke dalam dokumen Berita Acara Penandatanganan Implementation Arrangement;
- d. Dekan Fakultas yang menaungi Prodi pelaksana kerja sama mengirimkan salinan dokumen IA dan Berita Acara Penandatanganan IA kepada BK Untag Surabaya untuk tujuan pengarsipan.



**Gambar 2. Alur Kerja Sama Lintas Program Studi dalam Fakultas yang Sama di Untag Surabaya dalam rangka Penerapan BKP Pertukaran Mahasiswa**

**Apabila kerja sama dalam rangka pertukaran mahasiswa dilaksanakan antar Program Studi dalam Fakultas yang berbeda:**

- Prodi yang akan melaksanakan pertukaran mahasiswa membahas dan menyepakati teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa;
- Apabila kesepakatan teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa telah tercapai, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam dokumen Implementation Arrangement (IA) sebagai dokumen panduan teknis pelaksanaan pertukaran mahasiswa. Draft dokumen IA diserahkan kepada Dekan dari Fakultas yang menaungi masing-masing Prodi untuk mendapatkan persetujuan substansi;
- Apabila terdapat revisi atau masukan dari Dekan terkait substansi dokumen IA, maka Prodi pelaksana membahas dan menyepakati kembali draft Dokumen IA berdasarkan revisi atau masukan dari Dekan. Draft yang telah direvisi dikirimkan kembali kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan substansi.;
- Apabila secara substansi dokumen IA telah disetujui oleh Dekan dari Fakultas yang menaungi masing-masing Prodi, maka dokumen IA ditandatangani oleh Dekan dari Fakultas yang menaungi masing-masing Prodi;
- Dekan dari Fakultas yang menaungi masing-masing prodi mengirimkan salinan dokumen IA kepada BK Untag Surabaya untuk tujuan pengarsipan.



**Gambar 3. Alur Kerja Sama Lintas Prodi Antar Fakultas di Untag Surabaya dalam rangka Penerapan BKP Pertukaran Mahasiswa**

#### **4.4 Format Dan Substansi Dokumen Kerja Sama**

##### **1. Dokumen Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)**

Dokumen MoU merupakan pendahuluan adanya perikatan antara dua pihak, dalam hal ini Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama. Dalam dokumen MoU tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci. Secara umum dokumen MoU memuat kesepakatan antara pihak Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari. Dengan demikian, MoU belum memiliki kekuatan untuk mengikat. Dalam artian, MoU hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral.

Dokumen MoU antara pihak Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama sekurang-kurangnya memuat:

- a. Judul MoU  
Judul MoU memuat kata-kata "Memorandum of Understanding" atau "Nota Kesepahaman" antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama perguruan tinggi mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama.
- b. Bagian Pembukaan  
Bagian pembukaan memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan MoU, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoU antara Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama.
- c. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoU disepakati bersama antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoU pada dasarnya memuat hal-hal yang bersifat umum dan dituliskan secara singkat. Bagian isi MoU dapat memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, pelaksanaan kegiatan, jangka waktu, biaya penyelenggaraan kegiatan, aturan peralihan, dan bagian penutup. Dokumen MoU juga dapat secara singkat hanya memuat pernyataan kesepakatan antara pihak Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama untuk melakukan kerja sama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM.

d. Tanda tangan para pihak.

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan perguruan tinggi Mitra Kerja sama membubuhkan tandatangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoU. Dokumen MoU dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Untuk kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, tidak diwajibkan menggunakan materai dan stempel. Tanda tangan digital diakui sebagai tanda tangan yang sah dan mengikat.

Dokumen MoU dicetak menggunakan kertas Concord berwarna kuning atau Executive Paper 160 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

## 2. **Dokumen Perjanjian Kerja Sama / Memorandum of Agreement (MoA)**

Dokumen MoA secara substansi tidak jauh berbeda dengan dokumen MoU. Namun dokumen MoA lebih memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Hal-hal terkait pelaksanaan kerja sama dalam rangka penerapan kurikulum MBKM dibicarakan dan disepakati antara Fakultas dan Program Studi pelaksana kerja sama dengan perguruan tinggi mitra kerja sama. Hal-hal tersebut dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat pada dokumen MoA.

Dokumen MoA antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi mitra kerja sama dalam rangka penerapan MBKM BKP Pertukaran memuat:

1. **Judul MoA/PKS**

Judul MoA memuat kata-kata "Memorandum of Agreement" atau "Perjanjian Kerja Sama" antara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan nama perguruan tinggi mitra kerja sama dalam rangka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada bagian judul dicantumkan Logo Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama.

2. **Bagian Pembukaan**

Bagian pembukaan memuat Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan MoA, jabatan para pihak, dan konsiderans atau pertimbangan dibuatnya MoA antara Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama.

### 3. Bagian Isi

Bagian isi dari dokumen MoA disepakati bersama antara Untag Surabaya dengan perguruan tinggi mitra kerja sama. Bagian isi dokumen MoA sekurang-kurangnya harus memuat:

- Maksud dan Tujuan Kerja sama;
- Bentuk kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan;
- Hak dan kewajiban Para Pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang;
- Pelaksanaan kerja sama, yang mengatur mengenai tahapan dan/atau tata cara pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini, apabila terdapat hal-hal yang bersifat teknis atau memerlukan rincian lebih lanjut, dapat disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat rinci atau teknis tersebut akan dituangkan di dalam dokumen Implementation Arrangement yang disepakati oleh Para Pihak;
- Kerahasiaan (confidentiality), yang mengatur mengenai kesepakatan Para Pihak untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi atau data internal masing-masing lembaga;
- Jangka Waktu, yang memuat rentang waktu berlakunya perjanjian kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM;
- Pembiayaan, yang menyebutkan komitmen terkait pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM;
- Monitoring dan Evaluasi, yang menyebutkan komitmen Para Pihak untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM. Pada bagian ini dapat dirumuskan kesepakatan mengenai periode pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta mekanisme pelaksanaannya;
- Perubahan, yang mengatur mengenai tata cara perubahan terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki dan/atau belum diatur di dalam perjanjian kerja sama antara Para Pihak;
- Pertukaran Informasi dan Hak Cipta, yang mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama ;
- *Force Majeur* atau Kondisi Kahar, yang memuat kesepakatan dan sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak;
- Narahubung, yang memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama;
- Penyelesaian Perselisihan, yang memuat tata cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini perlu disebutkan bahwa asas musyawarah untuk mufakat merupakan cara pertama dan utama di dalam penyelesaian perselisihan di antara Para Pihak;

4. Bagian Penutup

Bagian penutup dirumuskan dalam kalimat yang sederhana, dengan muatan yang menyebutkan bahwa MoA dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

5. Tanda tangan para pihak

Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen MoA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Untuk kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, tidak diwajibkan menggunakan materai dan stempel. Tanda tangan digital diakui sebagai tanda tangan yang sah dan mengikat.

Dokumen MoA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.

**3. Dokumen Implementation Arrangement (IA)**

Dokumen Implementation Arrangement atau disingkat sebagai IA pada dasarnya merupakan dokumen pelengkap dari naskah Perjanjian Kerja sama yang disepakati oleh Para Pihak yang terlibat di dalam hubungan kerja sama. Dokumen IA ini memuat kesepakatan dari Para Pihak mengenai mekanisme pelaksanaan atau hasil dari proses pelaksanaan kerja sama di antara Para Pihak. Dokumen IA diperlukan apabila terdapat hal-hal yang bersifat rinci atau teknis yang perlu disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama MBKM BKP Pertukaran Mahasiswa. Tidak seperti dokumen Perjanjian Kerja sama atau MoA, pada dasarnya dokumen IA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara Para Pihak. Dokumen IA lebih berfungsi sebagai panduan teknis untuk pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.

Secara substansi, dokumen IA dapat memuat hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada:

1. Latar Belakang. Bagian ini menjelaskan kondisi-kondisi yang melatarbelakangi perlunya dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak. Pada bagian ini juga disebutkan mengenai dokumen MoA yang menjadi landasan legal bagi Para Pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka implementasi MBKM.
2. Maksud dan Tujuan. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan dilaksanakannya kerja sama antara Para Pihak dalam rangka implementasi MBKM.
3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja sama. Bagian ini menjelaskan tahapan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara Para Pihak.
4. Pengelolaan Kegiatan. Bagian ini menjelaskan penanggung jawab utama kegiatan dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
5. Pembagian Tugas dan Wewenang. Bagian ini menjelaskan secara terperinci pembagian tugas dan wewenang masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Hal-hal yang dapat diatur secara teknis pada bagian ini dapat terdiri dari:
  - Kesepakatan mengenai jumlah mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan BKP Pertukaran Mahasiswa;

- Kewajiban jumlah jam kegiatan bagi mahasiswa peserta kegiatan;
  - Daftar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa di Program Studi penerima dan mata kuliah yang akan dikonversi di Program Studi pengirim;
  - Kesepakatan mengenai penugasan personel dari masing-masing pihak sebagai pembimbing lapangan;
  - Deskripsi pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai peserta kegiatan;
  - Dan hal-hal lain yang perlu disepakati oleh Para Pihak.
6. **Jangka Waktu Kegiatan.** Pada bagian ini dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang disepakati oleh Para Pihak, yang mencakup waktu untuk persiapan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  7. **Kesepakatan Pembiayaan.** Bagian ini menjelaskan kesepakatan mengenai beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan kerja sama. Pada bagian ini dapat diatur hal-hal secara teknis terkait pembiayaan, yang dapat terdiri dari:
    - Hak bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti hak atas asuransi kesehatan, asuransi jiwa, jaminan sosial, dan sebagainya;
    - Kewajiban bagi mahasiswa peserta kegiatan, seperti pembayaran biaya kuliah, biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan sebagainya;
    - Hak bagi perguruan tinggi mitra, seperti hak honorarium bagi staf yang ditugaskan sebagai pembimbing lapangan, dan sebagainya;
    - Kewajiban perguruan tinggi mitra, seperti kewajiban untuk menyediakan akomodasi, kewajiban untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial, dan sebagainya.
  8. **Pertukaran Informasi dan Hak Cipta.** Bagian ini mengatur batasan jenis dan mekanisme pertukaran informasi antara Para Pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Bagian ini juga mengatur mengenai pembagian Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari dan selama proses pelaksanaan kerja sama
  9. **Monitoring dan Evaluasi.** Bagian ini mengatur secara rinci periode dan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama oleh Para Pihak.
  10. **Perubahan.** Bagian ini mengatur mengenai mekanisme perubahan terhadap hal-hal yang termuat di dalam dokumen IA. Dapat dijelaskan pada bagian ini bahwa perubahan terhadap hal-hal teknis yang termuat di dalam dokumen IA dimungkinkan selama dihasilkan dari kesepakatan bersama (mutual concerns) dari Para Pihak.
  11. **Keadaan Kahar.** Bagian ini mengatur mengenai mekanisme exit strategy apabila terjadi kondisi di luar kuasa Para Pihak (*Keadaan Kahar/Force Majeure*).
  12. **Narahubung.** Bagian ini memuat data diri dari perwakilan masing-masing pihak yang ditunjuk sebagai narahubung dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
  13. **Penutup**
  14. **Tanda tangan.** Para pihak yang bersepakat dalam hal ini Untag Surabaya dan perguruan tinggi mitra kerja sama membubuhkan tanda tangan dan stempel pada bagian akhir dari dokumen IA. Dokumen MoA dibuat rangkap dua, dengan masing-masing pihak melakukan penandatanganan dokumen di atas materai pada salah satu rangkap dokumen. Untuk kerja sama dengan mitra perguruan tinggi luar



negeri, tidak diwajibkan menggunakan materai dan stempel. Tanda tangan digital diakui sebagai tanda tangan yang sah dan mengikat.

Dokumen IA dicetak di kertas HVS 80 gram ukuran A4 dan dibuat rangkap dua.



**Bab 5 Pelaksanaan program BKP MBKM, POB (PermenPAN)**

Proses pertukaran mahasiswa Untag Surabaya dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:

- Prodi di lingkungan Untag membuat perencanaan mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa.
- Model pertukaran mahasiswa dapat dipilih mahasiswa mulai semester 5 sesuai Surat Edaran Untag Surabaya, dengan syarat bahwa mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang dapat memperkaya CPMK yang ada di semester 5.
- Prodi membuat pengumuman dan membuka pendaftaran mahasiswa calon peserta program pertukaran mahasiswa melalui web masing-masing Prodi
- Calon peserta yang mendaftar kemudian menempuh verifikasi kelayakan peserta untuk menjamin tercapainya tujuan program;
- Mahasiswa yang lolos screening ditetapkan sebagai peserta program pertukaran mahasiswa;
- Prodi di Untag berkoordinasi dengan prodi penerima;
- Rektor Untag menetapkan peserta program pertukaran mahasiswa melalui surat keputusan;

Alur proses pertukaran mahasiswa secara umum



## **5.1. PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA OUTBOUND**

### **a. Verifikasi Kelayakan Mahasiswa**

Calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa (PPM) adalah mahasiswa Untag Surabaya. Calon peserta diseleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon peserta merupakan mahasiswa aktif di Untag, dan minimal telah masuk semester 5 pada saat mendaftar sebagai peserta PPM;
2. Calon peserta memiliki kemampuan akademik baik, yang dibuktikan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sekurang-kurangnya 3,00;
3. Calon peserta tidak pernah melakukan cuti kuliah dan tidak pernah dikenai sanksi dari Untag;
4. Calon peserta wajib mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran Program Pertukaran Mahasiswa secara lengkap (format terlampir)
5. Calon peserta dinyatakan lulus seleksi Program Pertukaran Mahasiswa.
6. Khusus bagi calon peserta Pertukaran Mahasiswa Internasional disyaratkan memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai dengan standar perguruan tinggi mitra dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan di negara tujuan.

### **b. Pendaftaran Peserta Pertukaran Mahasiswa**

Untuk memudahkan penjangkaran peserta Program Pertukaran Mahasiswa Untag, maka mekanisme seleksi diatur sebagai berikut:

1. Prodi Untag menerima pendaftaran calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa;
2. Prodi Untag melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan;
3. Prodi Untag mengumumkan peserta yang lolos seleksi;
4. Prodi Untag menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa ke tingkat universitas;
5. Rektor menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa;
6. Prodi Untag memberangkatkan peserta ke prodi penerima sesuai jadwal.

Alur Seleksi Calon Peserta Pertukaran Mahasiswa



### **c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa.**

Program Pertukaran Mahasiswa Untag dalam rangka MB-KM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan pada semester ganjil dan semester genap, berkoordinasi dan mengikuti jadwal serta ketentuan lain dari prodi penerima;
2. Jika prodi penerima merupakan prodi di luar Untag, maka jadwal perkuliahan mengikuti prodi penerima, dan peserta diwajibkan untuk mempelajari segala hal menyangkut kebiasaan, adat dan budaya masyarakat di sekitar prodi penerima berada;
3. Peserta diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di prodi penerima baik dalam hal administrasi, akademik, disiplin dan tata tertib dalam kerangka mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif;
4. Sistem evaluasi (penilaian) peserta Program Pertukaran Mahasiswa mengikuti ketentuan evaluasi (penilaian) di prodi penerima dengan berkoordinasi dengan Prodi Untag sebagai prodi pengirim;
5. Pada akhir kegiatan, peserta Program Pertukaran Mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi atau transkrip nilai sebagai bukti bahwa matakuliah yang diambil telah melalui evaluasi;
6. Jika peserta Program Pertukaran Mahasiswa tidak mengambil matakuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan matakuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI);

### **d. Penempatan dan Pemberangkatan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa**

Proses penerimaan dan penempatan peserta Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan pendamping peserta dari prodi luar Untag;
2. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan;
3. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa dari prodi luar Untag diberi pembekalan
4. Materi pembekalan minimal meliputi:
  - i. Maksud dan tujuan Program Pertukaran Mahasiswa dalam MB-KM;
  - ii. Hak dan kewajiban peserta;
  - iii. Sistem perkuliahan di Untag
5. Pendamping dari Prodi Untag berkoordinasi dengan penanggung jawab program di prodi penerima. Materi koordinasi minimal menyangkut jumlah peserta dan identitas peserta, waktu keberangkatan, titik kumpul dan tempat tinggal peserta.

## **5.2. PELAKSANAAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA INBOUND**

### **a. Verifikasi Kelayakan Mahasiswa Inbound**

Mahasiswa luar Perguruan Tinggi yang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa diverifikasi dengan indikator sebagai berikut:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di PDDIKTI (tidak dalam status cuti)
2. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang telah terakreditasi (minimal B atau Baik)
3. Transkrip mahasiswa menunjukkan sekurang-kurangnya 2,75 IPK
4. Minimal telah menempuh 3 semester di kampus asal
5. Belum pernah mengikuti BKP Program Pertukaran Mahasiswa di semester sebelumnya
6. Tidak pernah dikenakan sanksi akademis maupun non akademik

### **b. Pendaftaran Peserta Pertukaran Mahasiswa Inbound**

Untuk memudahkan penjangkaran peserta Program Pertukaran Mahasiswa maka mekanisme seleksi diatur sebagai berikut:

1. Prodi Untag menerima pendaftaran calon peserta Program Pertukaran Mahasiswa dari perguruan tinggi lain di web
2. Prodi Untag melakukan seleksi secara terbuka sesuai ketentuan;
3. Prodi Untag mengumumkan peserta yang lolos seleksi;
4. Prodi Untag menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa ke tingkat universitas;
5. Rektor menetapkan peserta Program Pertukaran Mahasiswa;
6. Prodi Untag menerima peserta dari perguruan tinggi lain sesuai jadwal.

Mekanisme seleksi ini disajikan pada diagram berikut:



### **c. Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Inbound.**

Program Pertukaran Mahasiswa Prodi Untag dalam rangka MB-KM dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan pada semester ganjil dan semester genap berkoordinasi dan mengikuti jadwal;
2. Peserta diwajibkan untuk mempelajari segala hal menyangkut kebiasaan, adat dan budaya masyarakat di sekitar prodi penerima berada;
3. Peserta diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku di Untag baik dalam hal administrasi, akademik, disiplin dan tata tertib dalam kerangka mendukung terciptanya atmosfer akademik yang kondusif;
4. Peserta menerima fasilitas perkuliahan seperti akun elitag, akun perpustakaan, dan memiliki akses untuk dapat terlibat dalam kegiatan non akademik
5. Sistem evaluasi (penilaian) peserta Program Pertukaran Mahasiswa mengikuti ketentuan di Untag dengan berkoordinasi dengan prodi pengirim;
6. Pada akhir kegiatan, peserta Program Pertukaran Mahasiswa akan mendapatkan kartu hasil studi atau transkrip nilai sebagai bukti bahwa matakuliah yang diambil telah melalui evaluasi;
7. Jika peserta Program Pertukaran Mahasiswa tidak mengambil matakuliah, namun mengambil kegiatan yang setara dengan matakuliah dengan tujuan untuk mempertajam capaian pembelajaran, maka peserta akan memperoleh sertifikat atau surat keterangan yang dapat digunakan sebagai pendamping ijazah (SKPI);

### **d. Penerimaan Peserta Program Pertukaran Mahasiswa**

Proses penerimaan peserta Program Pertukaran Mahasiswa dilakukan dengan mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Rektor menetapkan pendamping peserta dari prodi luar Untag;
2. Pendamping bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan selama program berjalan;
3. Peserta Program Pertukaran Mahasiswa dari prodi luar Untag diberi pembekalan
4. Materi pembekalan minimal meliputi:
  - i. Maksud dan tujuan Program Pertukaran Mahasiswa dalam MB-KM;
  - ii. Hak dan kewajiban peserta;
  - iii. Sistem perkuliahan di Untag
5. Pendamping dari prodi Untag berkoordinasi dengan penanggung jawab program di prodi penerima. Materi koordinasi minimal menyangkut jumlah peserta dan identitas peserta, waktu keberangkatan, titik kumpul dan tempat tinggal peserta.

## **Bab 6 Proses bimbingan program BKP MBKM**

Pelaporan pelaksanaan program  
Pembuatan laporan kegiatan program oleh mahasiswa  
Sistem & pengakuan SKS  
Konversi atau penyetaraan SKS  
Penilaian atau penyetaraan nilai

### **A. Konversi Mata Kuliah**

#### **1. Syarat Konversi Mata kuliah**

Mahasiswa yang mengikuti Pertukaran Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dan telah ditetapkan oleh Program Studi. Konversi dilakukan berdasarkan kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dalam Pertukaran Mahasiswa dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Ketentuan keonversi mata kuliah diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah SKS Maksimum yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS.
- b. Konversi dilaksanakan saat berakhirnya semester dalam pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa.
- c. Transkrip nilai diserahkan ke program studi beserta laporan pelaksanaan program.

#### **2. Konversi Kegiatan Pertukaran Mahasiswa**

Mahasiswa memperoleh konversi mata kuliah yang relevan dari Pertukaran Mahasiswa dengan mata kuliah yang selaras dengan CPMK dan CPL dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa memberikan informasi ke Program Studi melalui form yang telah disediakan terkait Program Pertukaran Mahasiswa
- b. Tim MBKM Program Studi melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan pertukaran mahasiswa, kemudian hasil penilaian disampaikan kepada ketua Program Studi untuk selanjutnya dikonversi SKS Matakuliah Program Pertukaran Mahasiswa
- c. Tim MBKM Program Stidi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dan CPL dengan matakuliah yang terdapat dalam struktur kurikulum program studi
- d. Program Studi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar matakuliah yang dapat dikonversi
- e. Hasil penilaian diusulkan kepada Fakultas untuk menerbitkan surat keterangan konversi SKS Mata Kuliah
- f. Program Studi melakukan input nilai ke Sistem Akademik Untag Surabaya

#### **3. Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

Mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa dapat memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan ketentuan berikut ini:

- a. Program Pertukaran mahasiswa yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa
- c. SKPI diberikan sesuai bukti transkrip yang diberikan oleh perguruan tinggi mitra

4. Konversi Sistem Kredit Poin (SKP)

SKP merupakan sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan untuk menyatakan pengakuan prestasi pengembangan kompetensi softskill dan hardskill mahasiswa. Mahasiswa yang mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa dapat memperoleh Konversi Sitem Kredit Point (SKP) melalui <http://point.untag-sby.ac.id/> dengan ketentuan :

- a. Program Pertukaran mahasiswa yang telah dilaksanakan tidak memiliki kesesuaian/ tidak dapat dikonversikan dalam sejumlah mata kuliah
- b. Mata kuliah yang dikonversikan telah diluluskan oleh mahasiswa

B. Penilaian

Berikut ini merupakan ketentuan penilaian mata kuliah:

- a. Penilaian program pertukaran mahasiswa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada program studi asal/ perguruan tinggi mitra.
- b. Adapun penilaian pertukaran mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dinyatakan dengan huruf dengan konversi nilai angka sebagai berikut:

<b>A</b> dengan derajat penguasaan (85 – 100)%, dengan nilai angka 4,00.
<b>A-</b> dengan derajat penguasaan (80 – 84,99)%, dengan nilai angka 3,75.
<b>AB</b> dengan derajat penguasaan (75 – 79,99)%, dengan nilai angka 3,50.
<b>B+</b> dengan derajat penguasaan (70 – 74,99)%, dengan nilai angka 3,25.
<b>B</b> dengan derajat penguasaan (65 – 69,99)%, dengan nilai angka 3,00.
<b>B-</b> dengan derajat penguasaan (60 – 64,99)%, dengan nilai angka 2,75.
<b>BC</b> dengan derajat penguasaan (55 – 54,99)%, dengan nilai angka 2,50.
<b>C+</b> dengan derajat penguasaan (50 – 54,99)%, dengan nilai angka 2,25.
<b>C</b> dengan derajat penguasaan (45 – 49,99)%, dengan nilai angka 2,00.
<b>C-</b> dengan derajat penguasaan (40 – 44,99)%, dengan nilai angka 1,75.
<b>CD</b> dengan derajat penguasaan (35 – 39,99)%, dengan nilai angka 1,50.
<b>D</b> dengan derajat penguasaan (30 – 34,99)%, dengan nilai angka 1,25.
<b>E</b> dengan derajat penguasaan (1 – 29,99)%, dengan nilai angka 0,00.



Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa (PM), baik di antar program studi dalam perguruan tinggi, program studi yang sama di perguruan tinggi lain, dan program studi berbeda di perguruan tinggi lain diwajibkan menyusun laporan kegiatan. Penyusunan laporan berfungsi sebagai pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa (PM) kepada program studi; ruang penyampaian gagasan dan pengalaman untuk rekomendasi kepada program studi; bahan untuk evaluasi dan acuan dalam perumusan kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut atau perbaikan; dan media dokumentasi dan publikasi kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Laporan kegiatan Pertukaran Mahasiswa mengikuti format dan sistematika laporan yang telah ditetapkan.

### **A. Format Penulisan Laporan Pertukaran Mahasiswa**

- a. Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4
- b. Jarak Tepi (Margin)
  - atas : 4 cm
  - bawah : 3 cm
  - kiri : 4 cm
  - kanan : 3 cm
- c. Jenis huruf *Times New Roman*
- d. Ukuran 12 pt
- e. Jarak spasi 1,5

### **B. Sistematika Laporan Pertukaran Mahasiswa**

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

#### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang profil perguruan tinggi dan program studi yang menjadi tempat pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa dan latar belakang mahasiswa mengikuti Pertukaran Mahasiswa di lokasi tersebut.

#### **II. PELAKSANAAN PERTUKARAN MAHASISWA**

- a. Daftar Kegiatan Akademik dan Nonakademik  
Bagian ini berisi daftar kegiatan akademik dan nonakademik (dalam bentuk tabel) yang telah dilaksanakan selama mengikuti Pertukaran Mahasiswa.
- b. Daftar Matakuliah dan Nilai  
Berisi tentang matakuliah, nilai serta capaian matakuliah yang ditempuh di selama Pertukaran Mahasiswa.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Nonakademik  
Mendeskripsikan kegiatan akademik dan nonakademik yang telah dilaksanakan selama mengikuti Pertukaran Mahasiswa. Uraian meliputi:
  1. manfaat yang diperoleh dari kegiatan Pertukaran Mahasiswa

2. peningkatan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (perilaku), dan psikomotor (keterampilan) yang didapatkan selama pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa
3. keterampilan yang dipandang perlu dikembangkan setelah kegiatan Pertukaran Mahasiswa
4. rencana pengembangan diri yang akan dilakukan dan target hasil yang diharapkan setelah mengikuti Pertukaran Mahasiswa.

### III. REKOMENDASI

- a. Rekomendasi kepada Program Studi
- b. Rekomendasi kepada mahasiswa

### LAMPIRAN

- a. Salinan daftar kartu hasil studi yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra
- b. Salinan kartu hasil studi
- c. Sertifikat atau dokumen pendukung lainnya (jika ada)
- d. Foto dokumentasi kegiatan
- e. Tautan video di youtube

### C. Video Dokumentasi dan Testimoni

Mahasiswa wajib membuat video kegiatan pelaksanaan dan testimoni keikutsertaan dalam Pertukaran Mahasiswa. Video berdurasi 5 – 10 menit dengan mencantumkan nama dan logo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mahasiswa wajib mengunggah video di kanal youtube dengan pengaturan *public* (dapat dilihat oleh umum)..

## **Bab 7 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program**

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kualitas, kinerja, dan produktivitas mahasiswa dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi dilakukan selama program pertukaran berlangsung dan akhir dari program. Adapun program Pertukaran Mahasiswa yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama
2. Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
3. Pertukaran Mahasiswa antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang berbeda

### **7.1 Fokus Monitoring dan Evaluasi**

Fokus monitoring dan evaluasi adalah:

1. Untuk menilai ketercapaian mahasiswa dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa. Penilaian ketercapaian dilakukan dengan melihat kemampuan yang sudah tercapai dan yang belum tercapai selama pelaksanaan program.
2. Survey kepada mahasiswa dalam mengikuti program MBKM. Perguruan tinggi diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.
3. Memastikan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan mitra yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut:
  - 1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
  - 2) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
  - 3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Terlaksananya Standar Penjaminan Mutu Internal dalam pelaksanaan MBKM

### **7.2 Aspek-aspek Penilaian**

1. Penilaian monitoring dan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian dosen terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengalaman dosen dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa
  - b. Kualitas pelaksanaan menurut dosen.
  - c. Kepuasan dosen dalam pelayanan pertukaran mahasiswa
2. Penilaian monitoring dan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa terkait survey *online* tentang pengalaman, kepuasan dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- d. Pengalaman mahasiswa terhadap pelaksanaan pertukaran mahasiswa
  - e. Kualitas pelaksanaan menurut mahasiswa.
  - f. Kepuasan mahasiswa dalam pelayanan pertukaran mahasiswa
  - g. Kepuasan mahasiswa terhadap mitra kerjasama.
3. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa terkait mitra kerjasama pertukaran mahasiswa dalam mengikuti program MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran.
  - b) Memberikan peningkatan kinerja pembelajaran dan fasilitas pendukung program studi.
  - c) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
4. Adapun aspek-aspek yang termasuk dalam penilaian monitoring dan evaluasi program Pertukaran Mahasiswa terkait pelaksanaan PPEPP dalam mengikuti program pembelajaran MBKM meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran MBKM mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
  - b. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup:
    - 1) edukatif,
    - 2) otentik,
    - 3) objektif.
    - 4) akuntabel, dan
    - 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- C. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:
- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian,
  - 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
  - 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
  - 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
  - 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
  - 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
  - 7) Mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- D. Memastikan Jumlah wisudawan yang mengikuti kegiatan MBKM minimal 20 SKS.
- E. Memastikan ada dasar penetapan (Kebijakan Rektor) dalam kegiatan MBKM.
- F. Dilakukannya pengendalian (Rapat Tinjauan Manajemen) dari hasil monitoring dan Evaluasi periode sebelumnya.
- G. Memastikan ada *continous improvement* dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
- H. Memastikan Standar SPMI MBKM yang telah ditetapkan melampaui SN-Dikti telah dilaksanakan.

- I. Memastikan bahwa mutu yang terjamin, antara lain :
- a) Mutu kompetensi peserta.
  - b) Mutu pelaksanaan.
  - c) Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
  - d) Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
  - e) Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
  - f) Mutu penilaian.

### **7.3 Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan selama kegiatan berlangsung dan akhir kegiatan dengan melihat laporan kegiatan. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi. Detil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi disampaikan dalam *flowchart* berikut.

### **Bab 8 Etika dalam Menjalankan Program**

1. PMM 2 adalah ruang belajar bersama yang bebas dari bentuk kekerasan apapun.
2. Memperlakukan Mahasiswa Peserta PMM 2 sebagai rekan yang setara dan saling membangun.
3. Berkomitmen untuk menciptakan ruang belajar yang aman dan setara untuk setiap mahasiswa.
4. Berkomunikasi dengan santun dan asertif kepada semua pemangku kepentingan PMM 2, baik itu dosen, mahasiswa peserta PMM 2, mahasiswa perkuliahan regular, atau liaison officer (LO), tim program PMM 2 dan lainnya.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di tempat kegiatan Modul Nusantara.
6. Menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain.
7. Dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan, antara lain pelecehan, penghinaan, ujaran kebencian, fitnah, dan perilaku yang mengarah pada pelecehan seksualitas.
8. Dilarang melakukan segala bentuk tindak kekerasan baik melalui verbal maupun nonverbal secara langsung ataupun daring yang melukai fisik maupun psikis, termasuk perundungan, diskriminasi, pemaksaan, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
9. Dilarang melakukan segala bentuk plagiarisme termasuk plagiasi diri serta tindakan curang apapun.
10. Menjaga perilaku, tutur kata, menghargai perbedaan suku, ras, agama, dan menyadari bahwa Mahasiswa Peserta PMM 2 berasal dari tempat asal kemampuan akademik yang berbeda

## **Bab 9 Penanganan mahasiswa gagal atau mengundurkan diri dari program**

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Mahasiswa MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri dari Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Mahasiswa MBKM wajib membaca terlebih dahulu konsekuensi dari pengunduran diri sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Mahasiswa MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai dan menyampaikan bukti pindaian (*softcopy*) dan *hardcopy* surat pernyataan pengunduran diri yang telah ditandatangani di atas meterai ke alamat kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia sebagaimana terlampir.

## **Bab 10 Penghentian program yang sedang berjalan**

Penghentian Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Mahasiswa MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi dikarenakan kejadian *force majeure*, keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan kahar yang berada di luar kuasa pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ataupun Mahasiswa Peserta Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Mahasiswa MBKM. Keadaan diatas dapat disebabkan karena: gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.



## **Bab 11 Penutup**

Demikian Buku SOP atau POB BKP Pertukaran Mahasiswa MBKM disusun. Semoga Buku SOP POB BKP Pertukaran Mahasiswa yang dikhususkan untuk Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini dapat menjadi pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan program MBKM khususnya Bentuk Kegiatan Pembelajaran Pertukaran Pelajar baik flagship, mandiri/inisiasi Prodi dan dari mitra. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan atas penyusunan Buku SOP atau POB BKP Pertukaran Mahasiswa, oleh karena itu tim penyusun sangat terbuka dengan masukan dan saran yang ada.



**Daftar Pustaka**

1. Buku Panduan MBKM Tahun 2020
2. Buku Saku Panduan MBKM Tahun 2020
3. Buku Saku Kampus Merdeka Tahun 2021
4. Buku Saku Perguruan Tinggi dan Dosen Program Mahasiswa Merdeka Tahun 2022

**LAMPIRAN**

- SK Rektor atau SK lainnya
- Form Persetujuan untuk laporan kegiatan program
- Form pengajuan pengakuan SKS mata kuliah
- Form logbook/portofolio
- Form permohonan rencana kegiatan program
- Form penilaian kegiatan program



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

# MBKM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

